



PUTUSAN

Nomor 4409/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Juni 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor (dikenal rumah orang tua Penggugat Bapak Hidayat), sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/11 Februari 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Sawangan, Kota Depok, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4409/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 16 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 April 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 4409/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 16 April 2007);

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Bogor, 17 Juli 2008; Saat ini, 1 (satu) orang tersebut berada pada pihak Tergugat;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Bahwa Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sejak bulan Januari tahun 2009 sampai saat ini;

5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Juli tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat, yang saat ini Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Kampung Serua RT 004 RW 006 Kelurahan Serua, Kecamatan Sawangan, Kota Depok antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri; saat ini sudah terhitung 11 tahun;

6. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 4409/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor 4409/Pdt.G/2020/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Tergugat tidak jelas sehingga Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 4409/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Tergugat tidak jelas sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Tergugat tidak dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat Tergugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat alamat Tergugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd Salam dan Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 4409/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd Salam

Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H.

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Nabella Artha Ayu Sofyana Putri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	295.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 4409/Pdt.G/2020/PA.Cbn